

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 444/A.01.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2019 - 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan serta memenuhi Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019 2023;
 - bahwa Sdr. Hj. Ai Fatimah Nur Fuad, LC., MA., Ph.D. dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Hj. Ai Fatimah Nur Fuad, LC., MA., Ph.D.** menjadi Wakil Dekan I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023 dengan keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal
 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
 - 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi: Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Agama Islam Nomor 501/G.19.02/2019 tanggal 04 Sya'ban 1440 H./09 April 2019 M. tentang Penyampaian Hasil Rapat Senat FAI.
 - 2. Hasil wawancara dengan Pimpinan dan BPH Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 April 2019.
 - 3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Sdr. Hj. Ai Fatimah Nur Fuad, LC., MA., Ph.D. sebagai Wakil Dekan I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023;

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk:
 - 1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
 - 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya;
 - 3. Menciptakan suasana Islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
 - 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah;
 - 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian;
 - 6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 8. Bertanggungjawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 8 Mei 2023 dan atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.

Keempat

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keenam

: Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
4 Ramadhan
1440 H.
9 Mei
2019 M.

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Badan Pembina Harian (BPH);
- 2. Wakil Rektor;
- 3. Dekan/Direktur;
- 4. Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.